



P U T U S A N

Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Wt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 09 November 1988 agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **XXXXXX**, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXX, tempat tanggal lahir Lumajang, 03 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun **XXXXXX**, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Wt. tanggal 18 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2011. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Probolinggo dengan Kutipan Akta Nika Nikah Nomor :
XXXXXX tanggal 03 Januari 2011;

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di pondok Jalan **XXXXXX**, Kabupaten Probolinggo, kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orangtua Pemohon di **XXXXXX**, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah hingga berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;

a. **XXXXXX**, lahir di Pulang Pisau tanggal 20 Januari 2012 sekarang diasuh oleh Pemohon;

b. **XXXXXX**, lahir di Pejarakan, tanggal 6 Juli 2020 sekarang di asuh oleh Termohon;

5. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara lain;

a. Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain tanpa adanya bukti sehingga membuat Pemohon sakit hati dan kecewa,

b. Termohon menyampaikan kepada Pemohon dengan kalimat paksaan untuk kembali ke rumah orang tua Termohon yang berada di **XXXXXX**, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur tanpa alasan yang jelas, akan tetapi Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon sampai sekarang yang membuat Pemohon sangat kecewa dan tidak dihargai sebagai suami;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November 2019 yang mengakibatkan Termohon meninggalkan rumah;

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh pada permohoonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara dengan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Pps. gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Nur Izzah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, Lc., M.H.I. dan Nida Farhanah, S. Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Nur Izzah, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Nida Farhanah, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|---|----|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 940.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 1.056.000,00 |
| (Satu Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) | | |

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)